



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4646/2021
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENGAMPU BAGI RUMAH SAKIT DARURAT
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) WISMA ATLET
KEMAYORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran baik dalam operasional dan manajemennya, perlu dilakukan pengampuan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu;
- b. bahwa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto telah memenuhi kriteria sebagai rumah sakit pengampu bagi rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/847/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Lapangan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4344/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO SEBAGAI RUMAH SAKIT PENGAMPU BAGI RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) WISMA ATLET KEMAYORAN.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu Bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu Bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama masa penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah.
- KETIGA : Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu Bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran memiliki tugas:
1. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau Dinas Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk rencana anggaran, standar pelayanan dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, penataan ruangan dan kebutuhan sumber daya lain sesuai dengan kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.
 2. melakukan supervisi pelayanan kesehatan melalui peninjauan langsung, pengisian instrumen *self assessment*, dan/atau bimbingan teknis kepada Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran berupa:
 - a. tata kelola manajemen rumah sakit dan tata kelola klinis;
 - b. pemenuhan standar pelayanan dan tata laksana rujukan;
 - c. memastikan ketersediaan ruang, prasarana dan sumber daya lain sesuai standar;

- d. kepatuhan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit; dan
 - e. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran; dan
 4. mengajukan klaim perawatan pasien yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu Bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pengampu Bagi Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Wisma Atlet Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002